



PUTUSAN

NOMOR : 75/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL Alias MAING Bin HAJJI;**

Tempat lahir : Jojjolo Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Juni 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sombala Desa Bonto Barua Kecamatan Bonto Tiro
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2013

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 April 2013 s.d. 05 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2013 s.d. 11 Juni 2013
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2013 s.d. 18 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 19 Juli 2013 s.d. 16 September 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu **BAHARUDIN M,S,H** dan **RACHMAN KARTOLO,SH**, Advokat/Penasehat hukum berkedudukan dan berkantor di BTN.Kelapa tiga Permai Dua Blok 12/14 Bulukumba, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan Nomor Penetapan : 75/Pid.B/2013/PN.BLK bertanggal 26 Juni 2013 karena ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa melebihi maksimum 5 (lima) tahun dan terdakwa menyatakan tidak mampu untuk membiaya penasehat hukum sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Dakwaan :



Bahwa ia terdakwa **ISMAIL Alias MAING Bin HAJJI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa Ismail Alias Maing Bin Hajji, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban Korban Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban Korban Anak pulang dari sekolah sekitar jam 13.00 Wita, saat itu rumah dalam keadaan sepi, korban Korban Anak hanya berdua dengan terdakwa yang merupakan bapak tiri korban sendiri;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar korban Korban Anak dan langsung memeluk saksi korban dari belakang sambil mengancam dengan menggunakan pisau dapur. Selanjutnya terdakwa membuka secara paksa celana dan baju korban Korban Anak serta membuka BH dan celada dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas buah dada korban Korban Anak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban Korban Anak secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih yang ditumpahkan ke dalam vagina korban sehingga korban merasakan ada semburan hangat dalam vaginanya;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa Ismail Alias Maing Bin Hajji kembali menyetubuhi korban Korban Anak dengan kembali mengancam korban dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang kali sampai akhirnya korban Korban Anak melahirkan seorang anak perempuan hasil dari perbuatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :



1 Saksi **Korban Anak**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ibu kandung saksi menikah dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi namun di sekitar bulan Maret 2012, saat itu di rumah tempat tinggal saksi bersama ibu saksi dan terdakwa, di Bulukumba lagi dalam keadaan sepi karena ibu saksi sedang pergi ke kebun jagung dan saksi baru pulang dari sekolah dan di rumah hanya ada terdakwa;
- Bahwa ketika saksi berada dalam rumah, terdakwa kemudian datang dari belakang dan langsung memeluk saksi dari belakang sambil membawa pisau dan berkata kepada saksi “kalau tidak mauko layanika, saya bunuhko”;
- Bahwa terdakwa membuka secara paksa celana dan baju yang saksi pakai saat itu, lalu terdakwa juga membuka BH dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu saksi melihat alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantantnya ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vagina saksi, dan setelah itu terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan kemudian menyuruh saksi untuk memakai baju dan celana saksi, dan terdakwa juga mengancam saksi dengan pisau supaya tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pertama, terdakwa dan saksi yang saat itu juga hanya lagi berdua di rumah karena ibu saksi sementara ke kebun jagung dan adik-adik saksi yang lainnya saksi tidak tahu kemana, terdakwa kemudian memeluk lagi saksi dari belakang sambil membawa pisau dan mengancam saksi untuk kembali melakukan hubungan seperti suami isteri;
- Bahwa terdakwa kemudian menarik saksi lagi ke dalam kamar tidur dan terdakwa lalu membuka secara paksa celana dan baju yang saksi pakai saat itu, lalu terdakwa juga membuka BH dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu saksi melihat alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantantnya ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vagina saksi, dan setelah itu terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan kemudian menyuruh saksi untuk memakai baju dan celana saksi, dan terdakwa juga mengancam saksi dengan pisau supaya tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut lagi ketika terdakwa bersama saksi berada di Kendari sekitar bulan Mei 2012 dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di rumah ibu saksi, saat ibu saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menjadi hamil dan melahirkan anak yang bernama Mawar pada tanggal 18 November 2012;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, umur saksi saat itu masih sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi melahirkan di rumah tempat tinggal saksi bersama ibu saksi dan terdakwa, di Bulukumba, dengan bantuan terdakwa, dan saat itu ibu saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa orang yang pertama kali saksi beritahu bahwa saksi dihamili oleh terdakwa adalah Suttang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah mengancam saksi dengan menggunakan pisau serta saat terdakwa menyetubuhi saksi kejadiannya malam hari dan saat itu ibu saksi ada juga di rumah beserta anak-anak terdakwa yang lainnya;

2 Saksi **SUTTANG Bin JALANI**

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2013, saksi berkunjung ke rumah neneknya korban di Bulukumba, dan saat itu saksi melihat ada anak bayi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada korban yang menggendong bayi itu, saksi tanya “kenapa ada anak bayi di rumah padahal kau belum menikah?”;



- Bahwa korban Korban Anak kemudian menyampaikan ke saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa, namun korban tidak menceritakan bagaimana caranya terdakwa menyetubuhi korban karena korban hanya menangis saja;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan hal tersebut ke paman dari korban yaitu Syarifuddin, yang kemudian melapor ke Kepala Desa dan Kepala Desa akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, umur terdakwa sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terdakwa adalah bapak tiri dari korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3 Saksi SYARIFUDDIN Als ATTU Bin SALASA

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, saksi didatangi oleh Suttang yang menyampaikan ke saksi bahwa korban yang merupakan ponakan saksi sudah punya anak;
- Bahwa saksi kemudian bertanya bagaimana bisa korban punya anak padahal dia belum menikah, dan Suttang bilang ke saksi bahwa korban disetubuhi oleh terdakwa, namun Suttang tidak menceritakan bagaimana caranya terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa saksi lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa Boti juga menyampaikan ke saksi tentang tindakan terdakwa yang menusuk kakinya dengan menggubakan pelepah pisang yang ditemukan oleh suami Boti yaitu Mappiase di halaman rumah Boti dan Mappiase;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

4 Saksi Ibu Korban Anak

- Bahwa saksi menjelaskan dirinya adalah istri dari terdakwa namun saksi tetap ingin memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi yang bernama Korban Anak sudah disetubuhi oleh terdakwa, namun pada sekitar bulan Juni 2012 saksi pernah melihat perut anak saksi membesar dan saksi curiga;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada korban “apa kamu hamil??siapa yang kasi hamilko??”, namun korban tidak menjawab hanya menangis saja;
- Bahwa sudah tanya beberapa kali ke korban siapa yang menghamilinya tapi korban tetap saja menangis dan tidak mau mencefritakan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiap harinya bekerja di kebun jagung, dan biasanya di rumah yang ada hanya terdakwa dan korban, namun saksi tidak pernah curiga bahwa terdakwa akan menyetubuhi korban karena saksi berpikir bahwa terdakwa adalah bapak tiri dari korban;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2012, korban pun melahirkan, namun saat korban melahirkan saksi tidak berada di rumah, kata korban orang yang membantunya melahirkan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui terdakwa yang menghamili korban setelah diberitahukan oleh saudara saksi yang bernama Syarifuddin;
- Bahwa korban saat ini sudah melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan terdakwa yang juga merupakan bapak tirinya, dan anaknya bernama Mawar;
- Bahwa korban tidak pernah menceritakan kepada saksi bagaimana terdakwa menggauli dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namun di sekitar bulan Maret 2012, saat itu di rumah tempat tinggal terdakwa dan korban bersama istri terdakwa, di Bulukumba pada malam harinya terdakwa tidur bersama istri dan anak-anak terdakwa termasuk korban yang merupakan anak tiri terdakwa dalam satu ruangan;
- Bahwa rumah terdakwa tersebut tidak ada kamarnya, jadi satu keluarga tidur di dalam satu ruangan saja;
- Bahwa pada malam hari tidak ada penerangan dalam rumah, dan saat itu yang tidur di samping kiri terdakwa adalah istri terdakwa sedangkan yang tidur di samping kanan terdakwa adalah korban;
- Bahwa terdakwa malam itu bermaksud berhubungan suami istri dengan istri terdakwa, namun entah kenapa terdakwa malah memeluk dan mencium korban;
- Bahwa terdakwa kemudian membuka celana, serta celana dalam dan BH korban saat itu terdakwa kemudian juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantat terdakwa ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina korban selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan terdakwa kemudian menyuruh korban untuk memakai baju dan celananya;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pertama, terdakwa dan korban kemudian melakukan hubungan yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa saat itu juga terdakwa dan korban sementara berada di rumah terdakwa dan tidur dalam satu ruangan bersama dengan istri terdakwa dan anak-anak terdakwa yang lainnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak korban lagi untuk melakukan hubungan seperti sebelumnya, lalu terdakwa membuka celana, serta celana dalam dan BH korban saat itu terdakwa kemudian juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina korban;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantat terdakwa ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina korban selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan terdakwa kemudian menyuruh korban untuk memakai baju dan celananya;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, terdakwa bersama istri terdakwa dan korban kemudian ke Kolaka di rumah istri terdakwa, dan di sana terdakwa kemudian menikahi korban dan ada saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan;
- Bahwa pada saat di Kolaka itu, terdakwa dan korban juga sempat melakukan hubungan suami istri dengan korban saat istri terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa dan korban sudah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yaitu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali di rumah terdakwa di Bulukumba dan 1 (satu) kali di Kolaka;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban hamil pada sekitar bulan Mei 2012, dan anak yang dikandung korban akhirnya lahir pada bulan November 2012 yang awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi beri nama Mariam namun entah siapa yang mengganti namanya menjadi Mawar;

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa 2 (dua) orang yang membantu persalinan korban di rumah terdakwa di Bulukumba, dan saat itu istri terdakwa sementara bekerja di kebun jagung;
- Bahwa saat terdakwa menikahi istri terdakwa yang merupakan ibu dari korban, korban saat itu belum ikut dengan terdakwa karena terdakwa dan istri terdakwa langsung ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sekembali dari Malaysia, barulah korban tinggal serumah dengan terdakwa, dan saat itu istri terdakwa sudah tidak bisa melayani terdakwa karena punya penyakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara terdakwa dan istri terdakwa, telah lahir dua orang anak, yang merupakan saudara seibu dari korban;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya yaitu :

- 1 Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias MAING Bin HAJJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL Alias MAING Bin HAJJI** berupa pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012, bertempat rumah terdakwa di Bulukumba terdakwa menyetubusi saksi korban Korban Anak yang juga merupakan anak tirinya;
- 2 Bahwa terdakwa kemudian membuka celana, serta celana dalam dan BH korban saat itu terdakwa kemudian juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina korban;
- 3 Bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantat terdakwa ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina korban selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- 4 Bahwa tidak lama kemudian terdakwa merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan terdakwa kemudian menyuruh korban untuk memakai baju dan celananya;
- 5 Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pertama, terdakwa dan korban kemudian melakukan hubungan yang sama seperti sebelumnya;
- 6 Bahwa terdakwa kemudian mengajak korban lagi untuk melakukan hubungan seperti sebelumnya, lalu terdakwa membuka celana, serta celana dalam dan BH korban saat itu terdakwa kemudian juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina korban;
- 7 Bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantat terdakwa ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina korban selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- 8 Bahwa tidak lama kemudian terdakwa merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan terdakwa kemudian menyuruh korban untuk memakai baju dan celananya;
- 9 Bahwa sekitar bulan Mei 2012, terdakwa bersama istri terdakwa dan korban kemudian ke Kolaka di rumah istri terdakwa, dan di sana terdakwa kemudian menikahi korban dan ada saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan;
- 10 Bahwa pada saat di Kolaka itu, terdakwa dan korban juga sempat melakukan hubungan suami istri dengan korban saat istri terdakwa tidak berada di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa seingat terdakwa, terdakwa dan korban sudah melakukan persetujuan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- 12 Bahwa terdakwa mengetahui korban hamil pada sekitar bulan Mei 2012, dan anak yang dikandung korban akhirnya lahir pada bulan November 2012 yang awalnya saksi beri nama Mariam namun entah siapa yang mengganti namanya menjadi Mawar;
- 13 Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa 2 (dua) orang yang membantu persalinan korban di rumah terdakwa di Bulukumba, dan saat itu istri terdakwa sementara bekerja di kebun jagung;
- 14 Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2013, saksi Suttang Bin Jalani berkunjung ke rumah nenek korban di Bulukumba, dan saat itu saksi Suttang Bin Jalani melihat ada anak bayi di rumah tersebut;
- 15 Bahwa saksi Suttang Bin Jalani kemudian bertanya kepada korban yang menggendong bayi itu, saksi Suttang Bin Jalani tanya “kenapa ada anak bayi di rumah padahal kau belum menikah?”;
- 16 Bahwa korban Korban Anak kemudian menyampaikan ke saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa, namun korban tidak menceritakan bagaimana caranya terdakwa menyetubuhi korban karena korban hanya menangis saja;
- 17 Bahwa saksi Suttang Bin Jalani kemudian menyampaikan hal tersebut ke paman dari korban yaitu saksi Syarifuddin alias Attu Bin Salassa, yang kemudian melapor ke Kepala Desa dan Kepala Desa akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polisi;
- 18 Bahwa saksi Ibu Korban Anak, juga pernah menanyakan ke korban siapa yang menghamilinya namun korban hanya menangis;
- 19 Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, bahwa di Bulukumba pada tanggal 15 November 1997, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Korban Anak (saksi korban) anak dari pasangan suami istri Bapak Korban Anak dan Ibu Korban Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Setiap orang”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui akibat dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Anak, saksi Suttang Bin Jalani, saksi Syarifuddin Als Attu, saksi Ibu Korban Anak, serta keterangan terdakwa serta dihubungkan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa sekitar bulan Maret 2012, saat itu di rumah tempat tinggal korban bersama saksi Ibu Korban Anak dan terdakwa, di Bulukumba lagi dalam keadaan sepi karena ibu korban yaitu saksi Ibu Korban Anak sedang pergi ke kebun jagung dan korban baru pulang dari sekolah dan di rumah hanya ada terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban Korban Anak berada dalam rumah, terdakwa kemudian datang dari belakang dan langsung memeluk saksi korban Korban Anak dari belakang sambil membawa pisau dan berkata kepada korban “kalau tidak mauko layanika, saya bunuhko”;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka secara paksa celana dan baju yang saksi korban Korban Anak pakai saat itu, lalu terdakwa juga membuka BH dan celana dalam korban lalu terdakwa meremas-remas buah dada korban, kemudian terdakwa juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu korban melihat alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi korban Korban Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantantnya ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Korban Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian korban merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa selesai



melakukan perbuatannya dan kemudian menyuruh saksi untuk memakai baju dan celana korban, dan terdakwa juga mengancam saksi korban Korban Anak dengan pisau supaya tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pertama, terdakwa dan saksi korban Korban Anak yang saat itu juga hanya lagi berdua di rumah karena ibu korban yaitu saksi Sattariah sementara ke kebun jangung dan adik-adik saksi korban Korban Anak yang lainnya korban tidak tahu kemana, terdakwa kemudian memeluk lagi saksi korban Korban Anak dari belakang sambil membawa pisau dan mengancam saksi korban Korban Anak untuk kembali melakukan hubungan seperti suami isteri;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menarik saksi korban Korban Anak lagi ke dalam kamar tidur dan terdakwa lalu membuka secara paksa celana dan baju yang saksi korban Korban Anak pakai saat itu, lalu terdakwa juga membuka BH dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa meremas-remas buah dada korban, kemudian terdakwa juga membuka celana, baju dan celana dalamnya serta pada saat itu korban melihat alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi korban Korban Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian melakukan gerakan naik turun pada bagian pantatnya ketika memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Korban Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian korban merasakan ada cairan hangat yang mengalir dalam vaginanya, dan setelah itu terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan kemudian menyuruh korban untuk memakai baju dan celana korban, dan terdakwa juga mengancam saksi korban Korban Anak dengan pisau supaya tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa , terdakwa dan korban sudah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yaitu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali di rumah terdakwa di Bulukumba dan 1 (satu) kali di Kolaka;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut lagi ketika terdakwa bersama korban berada di Kolaka sekitar bulan Mei 2012 dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di rumah ibu korban yaitu saksi Sattariah, saat ibu korban tidak berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Korban Anak menjadi hamil dan melahirkan anak yang bernama Mawar pada tanggal 18 November 2012, dan korban melahirkan di rumah tempat tinggal korban bersama saksi Sattariah dan terdakwa, di Bulukumba, dengan bantuan terdakwa, dan saat itu ibu korban yaitu saksi Sattariah sedang tidak berada di rumah;



Menimbang, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2013, saksi Suttang Bin Jalani berkunjung ke rumah nenek korban di Bulukumba, dan saat itu saksi Suttang Bin Jalani melihat ada anak bayi di rumah tersebut, lalu saksi Suttang Bin Jalani bertanya kepada korban yang menggendong bayi itu, saksi Suttang Bin Jalani tanya “kenapa ada anak bayi di rumah padahal kau belum menikah?”;

Menimbang, bahwa saksi korban Korban Anak kemudian menyampaikan ke saksi Suttang Bin Jalani bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa, namun korban tidak menceritakan bagaimana caranya terdakwa menyetubuhi korban karena korban hanya menangis saja, dan saksi Suttang Bin Jalani kemudian menyampaikan hal tersebut ke paman dari korban yaitu saksi Syarifuddin alias Attu Bin Salassa, yang kemudian melapor ke Kepala Desa dan Kepala Desa akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polisi;

Menimbang, bahwa saksi Ibu Korban Anakyang juga merupakan ibu dari korban, juga pernah menanyakan ke korban siapa yang menghamilinya namun korban hanya menangis;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah bapak tiri dari korban, dan dari pernikahan terdakwa dengan saksi Sattariah, telah lahir dua orang anak yang merupakan saudara seibu dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran , bahwa di Bulukumba pada tanggal 15 November 1997, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Korban Anak (saksi korban) anak dari pasangan suami istri Bapak Korban Anak dan Ibu Korban Anak, jadi pada saat kejadian yaitu sekitar bulan Maret 2012, umur terdakwa yaitu sekitar 14 (empat belas) tahun dan 4 (empat) bulan atau masih berada dalam rentang usia anak sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah keterangan saksi korban dengan menyatakan bahwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi dengan menggunakan pisau serta saat terdakwa menyetubuhi saksi kejadiannya malam hari dan saat itu ibu saksi ada juga di rumah beserta anak-anak terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan alibinya tersebut baik dengan alat-alat bukti yang dihadapkannya sendiri maupun melalui alat-alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu saksi-saksi tidak ada yang mendukung alibi terdakwa, sehingga bantahan terdakwa tersebut tidaklah berasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Korban Anak, saksi Suttang Bin Jalani, saksi Syarifuddin Als Attu, saksi Ibu Korban Anak, serta keterangan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa tindak pidana yang terjadi pada diri saksi korban Korban Anak, sebagaimana telah terbukti pada uraian unsur ke-2 tersebut diatas, dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan pula bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ”setiap orang” pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dengan terpenuhinya Dakwaan Tunggal tersebut di atas, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA**”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif kepada terdakwa yaitu selain pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika pidana penjara dalam perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban yang juga merupakan anak tiri terdakwa, telah melahirkan seorang anak yang menjadi tidak jelas status keperdataannya karena terdakwa juga masih terikat perkawinan dengan ibu korban dan korban mempunyai 2 (dua) saudara seapak dengan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung aksi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dan perbuatan terdakwa telah menambah panjang daftar tindak asusila yang diderita oleh ana-anak Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias MAING Bin HAJJI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : **“DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL Alias MAING Bin HAJJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN TAHUN)**;
- 3 Menjatuhkan pula pidana terhadap diri terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sebanyak **Rp 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH)**, dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN**;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI RABU TANGGAL 31 JULI 2013** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **DODY RAHMANTO, S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI SAFRI,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MARINA RACHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan dihadapan terdakwa tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

**DODY
RAHMANTO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG

SUPRIYONO, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

ANDI SAFRI,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)